

## Implementasi Kebijakan Perpustakaan Desa Manuk Ponorogo

Anggre Frandyanata<sup>1</sup>, Jusuf Harsono<sup>2</sup>, Ekapti Wahjuni DJ<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

<sup>123</sup> Jl. Budi Utomo No.10, Ronowijayan, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471

email: [anggrefrandyanata@gmail.com](mailto:anggrefrandyanata@gmail.com)<sup>1</sup>, [jsfharsono@gmail.com](mailto:jsfharsono@gmail.com)<sup>2\*</sup>, [ekaptiwayuni@gmail.com](mailto:ekaptiwayuni@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstract

This study aims to find out how the implementation of national standard regulations for the implementation of village libraries in the village of Manuk Ponorogo. The theory used as an analytical tool is to use the implementation theory of Syahrudin which states that the impact of an implementation is created by several indications, namely the results of the business that are realized in concrete and tangible forms, such as the achievement of an implementation program. Thus, the implementation process is a stage in the implementation of policies or regulations that are oriented towards the final result of a policy and theory. As for this research, the method used is a qualitative research method, namely describing through words, the data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. Based on the results of research in the field, it can be concluded that the village library collection includes the type of collection and up-to-date collection, the number of collections, processing and maintenance of library collections as well as the borrowing and procurement system of library materials, the implementation process, the monitoring process, the reporting process and the budgeting process are in accordance with the Regulation of the Head of the National Library of Indonesia.

**Keywords:** *Implementation; Village Government; Implementation of Village Government;*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan standart nasional penyelenggaraan perpustakaan desa di desa manuk ponorogo. Adapun teori yang dipakai sebagai pisau analisis adalah menggunakan teori implementasi dari Syahrudin yang menyatakan bahwa dampak dari sebuah implementasi tercipta oleh beberapa indikasi yaitu hasil usaha yang terwujud berbentuk konkret dan nyata, semisal tercapainya suatu program penyelenggaraan. Demikian maka proses implementasi merupakan tahapan dalam pelaksanaan kebijakan atau peraturan yang berorientasi terhadap hasil akhir suatu kebijakan dan teori. Adapun dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yaitu mendeskripsikan lewat kata-kata, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat disimpulkan bahwa koleksi perpustakaan desa meliputi jenis koleksi dan kemutakhiran koleksi, jumlah koleksi, pengolahan dan perawatan koleksi perpustakaan juga system peminjaman dan pengadaan bahan perpustakaan implementasinya sudah sesuai dengan standart nasional sesuai dengan Peraturan Kepala Perpustakaan dan Pengelolaan perpustakaan desa meliputi proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses pengawasan, proses pelaporan serta proses penganggaran dana sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI.

**Keywords:** *Implementasi; Pemerintahan Desa; Penyelenggaraan Pemerintah Desa;*

\*)Penulis Korespondensi

E-mail : [jsfharsono@gmail.com](mailto:jsfharsono@gmail.com)

### Pembahasan

Perpustakaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 merupakan sebuah institusi yang berorientasi terhadap pengelolaan koleksi karya cetak, dan juga karya rekam dengan mekanisme baku yang berfungsi atas pemenuhan kebutuhan pendidikan, informasi, pelestarian dan tempat rekreasi untuk pemustaka. Tak bisa dipungkiri keberadaan perpustakaan sebagai salah satu aset negara yang sangat berharga, hal tersebut terbukti dengan berdirinya Perpustakaan Nasional RI yang menjadi lembaga pemerintah non-departemen (LPND) yang secara fungsional melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang keperustakaan. Dalam perkembangannya, perpustakaan sudah sampai ke dalam ruang lingkup wilayah desa. Buktinya adalah adanya perpustakaan desa.

Perpustakaan desa menurut Perpustakaan Nasional RI di dalam buku “Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan” merupakan perpustakaan masyarakat sebagai salah satu sarana/media untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan masyarakat pedesaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembangunan desa/kelurahan.

Tentunya sebagai kepanjangan tangan dari perpustakaan Nasional RI keberadaan perpustakaan desa sangat dibutuhkan, dikarenakan fungsinya sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat, atas hal tersebut, pemerintah desa dengan segala kebijakannya diharapkan benar-benar merealisasikan penyelenggaraan perpustakaan desa (Zulfah, 2018). Karena perpustakaan desa menjadi solusi untuk kebutuhan masyarakat sebagai jaminan atas hak pendidikan sepanjang hayat dari segi non-formal (Iskandar, 2020). Dapat disimpulkan bahwa perpustakaan desa merupakan lembaga penting yang harus dimiliki oleh pemerintah desa. Bahkan Bapak Drs. Muhammad Syarif Bando selaku Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menegaskan bahwa 2 setiap lembaga pemerintahan di Indonesia baik pusat maupun daerah wajib memiliki perpustakaan (InfoPublik.com).

Demikian melihat substansi pentingnya perpustakaan desa yang tidak main-main seperti halnya lembaga pendidikan yang memiliki standart nasional. Begitu juga dengan perpustakaan desa, dalam penyelenggaraannya memiliki standart nasionalnya. Drs. Muhammad Syarif Bando telah mengeluarkan kebijakan yaitu diundang-undangkan melalui peraturan tentang standart nasional pada perpustakaan desa dalam rangka memperkuat dokumen SNP (Standart Nasional Perpustakaan) dan SNI (Standart Nasional Indonesia) dari Badan Standar Nasional Indonesia, terealisasi dengan penerbitan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang

Standart Nasional Perpustakaan Desa. Standart nasional perpustakaan desa mampu menjamin bahwa dalam mengimplementasikan penyelenggaraan perpustakaan desa, dapat menjadikan perpustakaan memiliki kualitas mutu yang baik, seiring dengan pemerintah desa dengan segala kewenangan dan otoritasnya yang mana mempunyai kewajiban memaksimalkan penyelenggaraan perpustakaan desa supaya menjadi pranata sosial yang memperbaiki sistem sosial dilingkungan masyarakat (Putri & G, 2020).

Standart nasional pada perpustakaan desa sesuai dengan yang diundangkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional, memberikan makna bahwa perpustakaan desa selayaknya harus memiliki tujuan yang selaras dengan tujuan lembaga induknya, maka dari itu perpustakaan desa akan memainkan peranya sebagai jantung lembaganya dalam memberikan kualitas yang terbaik guna mendukung program kegiatan peningkatan kualitas masyarakat desa. Dengan demikian standart nasional pada perpustakaan tingkat desa adalah untuk memenuhi standart.

Pengertian standart menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan berdasarkan konsensus dari pihak/pemerintah atau keputusan yang terkait memenuhi syarat keamanan, keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, 3 perkembangan ilmu pengetahuan serta memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya (Badan Standartisasi Nasional, 2014). Adapun standart nasional perpustakaan desa sesuai dengan yang diundangkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional adalah meliputi :

1. Standart Nasional Koleksi Perpustakaan Desa
2. Standart Nasional Sarana dan Prasarana Perpustakaan Desa
3. Standart Nasional Pelayanan Perpustakaan Desa
4. Standart Nasional Tenaga Perpustakaan Desa
5. Standart Nasional Penyelenggaraan Perpustakaan Desa
6. Standart Nasional Pengelolaan Perpustakaan Desa

Standart tersebut merupakan konsep ideal dalam penyelenggaraan perpustakaan desa sesuai dengan amanat Kepala Perpustakaan Nasional

Republik Indonesia. melalui penetapan kebijakan tersebut maka pemerintah desa mempunyai pedoman baku, tujuannya adalah supaya penyelenggaraan perpustakaan bisa terealisasi dengan maksimal karena mengingat betapa pentingnya perpustakaan desa, sehingga diperlukannya standartisasi. Dalam kajian implementasinya tentunya menjadi pembahasan yang sangat menarik untuk diteliti.

Mengacu kepada penjelasan yang sudah dibahas, maka atas dasar penerbitan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standart Nasional Perpustakaan Desa menjadi pijakan awal mengapa kajian atas penerapannya sangat urgent untuk dibahas karena berkaitan terhadap keberlangsungan kualitas penyelenggaraan perpustakaan desa. Fokus penelitian ini adalah pada Perpustakaan Desa yang ada di Desa Manuk Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Perpustakaan tersebut merupakan perpustakaan umum milik pemerintah desa yang diperuntukan kepada masyarakat.

Hasil observasi awal penelitian berdasarkan percakapan dengan kepala pengelola perpustakaan, keberadaan perpustakaan desa manuk sudah bertransformasi menjadi replika perpustakaan berbasis inklusi sosial dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Selain itu yang menjadikan 4 perpustakaan desa manuk menarik untuk diteliti adalah berdasarkan pernyataan bapak Yayan Murdiono selaku Kepala perpustakaan desa manuk, pada tahun 2020 perpustakaan desa manuk telah meraih penghargaan sebagai nominator terbaik dalam lomba perpustakaan umum di Provinsi Jawa Timur. Melihat pencapaian tersebut maka penelitian ini akan berfokus kepada implementasi standartisasi penyelenggaraan. Dengan menimbang kebijakan standart nasional perpustakaan desa dan juga untuk menjamin mutu perpustakaan, apakah penyelenggaraanya sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standart Nasional Perpustakaan Desa.

## **Metode**

Metode penelitian secara umum adalah menunjuk kepada teknik yang digunakan dalam penelitian. Menurut Raco (2010) metode penelitian adalah keseimbangan teknik yang digunakan sebagai alur penelitian mengikuti kaidah-kaidah teknis dalam penelitian. Adapun dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yaitu mendeskripsikan lewat kata-kata. Raco menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan secara mendalam mengenai suatu fenomena yang dapat di diteliti secara mendalam dan terfokus kemudian di deskripsikan dengan kata-kata yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu gejala dengan melakukan tahapan-tahapan alur penelitian seperti yang akan di jelaskan dalam penelitian berikut ini adalah sebagai berikut.

## **Hasil dan Pembahasan**

Didalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional tentang standart koleksi perpustakaan desa meliputi jenis koleksi, kemutakhiran koleksi, jumlah koleksi, perawatan, sistem peminjaman dan pengadaan bahan perpustakaan. Bahwa koleksi perpustakaan desa harus memiliki jenis koleksi anak, koleksi remaja, koleksi referensi, surat kabar dan disiplin ilmu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan kemutakhiran koleksi perpustakaan setidaknya mempunyai koleksi terbaru paling sedikit 10% dari jumlah koleksi. Koleksi perpustakaan desa minimal memiliki jumlah 1000 eksemplar, serta proses pengolahan bahan perpustakaan dilakukan dengan sederhana yaitu melalui pencatatan dalam buku induk, deskripsi bibliografis, dan untuk perawatan koleksi dilakukan dengan cara pengendalian kondisi ruang perpusakaan serta melakukan perbaikan bahan pustaka ketika ada bahan yang rusak, adapun pada

perpustakaan desa manuk. Sesuai Peraturan Kepala Perpustakaan tentang peminjaman per-eksemplar menegaskan bahwa frekuensi peminjaman koleksi paling sedikit 0.125 per eksemplar dalam satu tahun (jumlah transaksi pinjaman dibagi dengan jumlah seluruh koleksi), kemudian mengenai pengadaan bahan perpustakaan, standart nasional perpustakaan desa menegaskan bahwa pemerintah desa harus mengalokasikan anggaran paling sedikit 40% dari total anggaran perpustakaan, adapun di perpustakaan desa manuk.

Sesuai Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 terkait sarana dan prasarana perpustakaan desa meliputi keadaan lokasi/lahan dan gedung, keadaan ruang dan sarana perpustakaan. Adapun pada perpustakaan desa manuk terkait sarana dan prasarana adalah sesuai dengan data dibawah. Lokasi perpustakaan desa harus berada pada tempat strategis sehingga mudah dijangkau masyarakat dan juga lahan tempat perpustakaan merupakan milik pemerintah desa dengan status hukum yang jelas dan gedung perpustakaan memiliki luas bangunan paling sedikit 56m<sup>2</sup> dan bersifat permanen yang memungkinkan pengembangan berkelanjutan serta memenuhi standart keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan. Sarana dan ruang perpustakaan berfungsi sebagai penunjang perpustakaan desa, standart nasionalnya adalah ruang perpustakaan harus mempunyai area koleksi, dan staff yang ditata secara efektif, dan untuk sarana perpustakaan desa wajib memiliki sarana penyimpanan koleksi, sarana kerja dan pelayanan meliputi akses layanan dan informasi minimal berupa katalog.

Pelayanan perpustakaan desa merupakan kegiatan memberikan layanan bahan pustaka kepada masyarakat. Dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 menegaskan bahwa standart pelayanan perpustakaan desa adalah terkait jam buka, jenis layanan dan pola pelayanan. Perpustakaan desa harus mempunyai waktu jam buka dalam pelayanan minimal paling sedikit enam jam dalam per hari. Jenis pelayanan perpustakaan paling sedikit minimal adalah layanan bacaan ditempat, sirkulasi serta referensi dan penelusuran informasi. Pola pelayanan merupakan konsep pelayanan yang difokuskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa, dalam standart nasionalnya maka pola pelayanan harus memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan guna mencapai keefektifan dan juga pengembangan layanan.

Sesuai dengan standart nasional yang diundang-undangkan maka standart nasional tenaga perpustakaan desa meliputi jumlah tenaga, kualifikasi kepala perpustakaan, kualifikasi staf, pembinaan tenaga pengelola perpustakaan. Jumlah tenaga perpustakaan paling sedikit memiliki tenaga dua orang. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pada perpustakaan desa manuk memiliki tenaga perpustakaan desa yang lebih dari dua orang, hal tersebut terbukti dengan adanya staff-staff yang memiliki tupoksi sendiri-sendiri. Kepala perpustakaan dan tenaga pengelola perpustakaan harus memiliki riwayat pendidikan paling rendah mempunyai latar belakang pendidikan tingkat SLTA sederajat, pada perpustakaan desa manuk memiliki kualifikasi tenaga pengelola diatas SLTA hal tersebut. Guna memaksimalkan tenaga perpustakaan desa maka sesuai standart nasional yang telah diundangkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI pembinaan tenaga pengelola perpustakaan harus dilakukan guna memaksimalkan pemenuhan tenaga perpustakaan sesuai dengan kriteria, pada perpustakaan desa manuk telah melakukan pembinaan baik kepala perpustakaan maupun staff-staff perpustakaan.

Penyelenggaraan perpustakaan merupakan rangkaian upaya untuk menghadirkan perpustakaan kepada masyarakat desa. Menimbang bahwa penyelenggaraan perpustakaan merupakan bagian dari upaya pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakatnya melalui pemenuhan bahan pustaka, dengan harapan mampu meningkatkan kualitas masyarakat desa melalui peningkatan ilmu pengetahuan. Didalam Peraturan Kepala Perpustakaan RI

Nomor 6 Tahun 2017 menegaskan bahwa standart nasional penyelenggaraan perpustakaan desa adalah perpustakaan desa dibentuk oleh pemerintah desa/kelurahan berdasarkan surat keputusan kepala desa atau lurah, dan mempunyai koleksi, sarana dan prasarana serta sumber dana, selain itu organisasi perpustakaan merupakan suatu organisasi yang dipimpin oleh kepala perpustakaan dan paling sedikit memiliki struktur organisasi kepala perpustakaan, pelayanan teknis, pelayanan pemustaka. Sesuai penegasan standart nasional tersebut, pada perpustakaan desa manuk merupakan perpustakaan yang berdiri atas dasar prakarsa pemerintah desa dan dibentuk berdasarkan surat keputusan kepala desa, dan juga telah memiliki koleksi serta sarana dan prasarana yang didapatkan berdasarkan hasil pendanaan pemerintah desa. Selain itu sesuai dengan bab 2 tentang data pengelola perpustakaan desa juga merupakan suatu bukti bahwa perpustakaan desa manuk memiliki susunan organisasi yang terdiri dari berbagai macam bagian.

Pengelolaan perpustakaan desa merupakan proses tata kelola perpustakaan dalam rangka keberlanjutan perpustakaan, supaya mampu memenuhi substansinya. Sesuai Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 6 Tahun 2017 untuk standart nasional pengelolaan adalah meliputi proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses pengawasan, proses pelaporan dan proses penganggaran. Secara deskripsinya adalah perencanaan perpustakaan desa dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan perpustakaan yang dilakukan secara kesinambungan serta perpustakaan menyusun rencana kerja tahunan dan program kerja bulanan, kemudian untuk proses pelaksanaan perpustakaan desa dilakukan secara mandiri, efisien dan efektif serta akuntabel, selain itu pelaksanaan perpustakaan memiliki prosedur yang baku, kemudian proses pengawasan perpustakaan meliputi supervisi, evaluasi dan pelaporan, dan juga supervisi dilakukan oleh pimpinan perpustakaan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas, selanjutnya proses pelaporan perpustakaan dilakukan oleh pimpinan perpustakaan secara berkala disampaikan kepada pemerintah desa, pelaporan tersebut berfungsi untuk bahan evaluasi dengan indikator kerja, dan yang terakhir proses penganggaran penyelenggaraan perpustakaan yaitu menyusun rencana penganggaran secara berkesinambungan, pemanfaatan anggaran tersebut diperuntukan minimal tiga komponen yaitu koleksi, pelayanan, dan tenaga perpustakaan, anggaran tersebut rutin bersumber dari anggaran dana desa, dan anggaran pendapatan belanja daerah atau dari sumber-sumber yang tidak mengikat, kepala perpustakaan bertanggung jawab dalam pengusulan, pengelolaan dan penggunaan anggaran.

### **Implementasi Peraturan Standart Nasional Penyelenggaraan Perpustakaan Desa di Desa Manuk Ponorogo**

#### **Standart Koleksi Perpustakaan Desa Manuk**

Berdasarkan hasil data penelitian yang telah disajikan, maka koleksi perpustakaan desa manuk implementasinya sudah sesuai dengan standart nasional yang telah diamanatkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. adapun jumlah koleksi perpustakaan desa manuk berjumlah 1123 judul dengan 2285 eksemplar dan kemitakhiran koleksi menyesuaikan kondisi dana. Dan untuk jenis-jenis koleksi perpustakaan desa manuk mempunyai beragam jenis koleksi antara lain adalah buku rujukan ilmu pengetahuan, buku fiksi, buku non-fiksi, buku referensi, surat kabar serta majalah. Pengolahan perpustakaan desa manuk dilakukan dengan cara sederhana, perawatan perpustakaan dilakukan ketika ada bahan pustaka yang rusak. Dan untuk data pinjaman per eksemplar yang diperoleh dalam satu tahun mencapai seratus eksemplar lebih, dan untuk pengadaan bahan – bahan pustaka telah dilakukan oleh pemerintah desa manuk dengan cara mengalokasikan dana desa. Demikian

maka koleksi perpustakaan desa manuk implementasinya telah sesuai dengan standart nasional penyelenggaraan perpustakaan desa.

### **Standart Sarana dan Prasarana Perpustakaan Desa Manuk**

Sarana dan prasarana perpustakaan desa manuk sesuai dengan data yang sudah disajikan dapat dikatakan belum sesuai dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, demikian dikarenakan hasil observasi dan pernyataan bapak kepala desa manuk yang mengatakan bahwa lokasi/lahan gedung perpustakaan berada di kediaman rumah bapak kepala desa untuk sementara waktu. Adapun ruang perpustakaan desa manuk jika dianalisis sudah memiliki tempat penyimpanan koleksi sebanyak empat buah, perlengkapan yang ditata secara rapi. Dan untuk sarana dan prasarana perpustakaan desa manuk sudah lengkap hal tersebut sesuai dengan hasil pernyataan kepala perpustakaan dan seksi pengadaan minat baca atau sekretaris desa. Dengan demikian maka kesimpulannya sarana dan prasarana perpustakaan desa manuk implementasinya belum memenuhi standart nasional untuk lokasi/lahan gedung perpustakaan, adapun untuk ruang perpustakaan dan sarana perpustakaan sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

### **Standart Pelayanan Perpustakaan Desa Manuk**

Pelayanan perpustakaan desa manuk terkait jam buka belum memenuhi standart nasional yang telah diberlakukan oleh Kepala Perpustakaan Nasional hal tersebut dikarenakan jam buka pelayanan di perpustakaan desa manuk sesuai dengan penjelasan kepala perpustakaan desa dimulai pukul delapan pagi hingga pukul dua belas, demikian standart nasional adalah paling sedikit terkait jam buka minimal adalah enam jam. Dan untuk jenis-jenis pelayanan pada perpustakaan desa manuk sudah sesuai dengan standart nasional, adapun jenis-jenis pelayanan perpustakaan desa manuk sesuai dengan bab 2 yakni layanan sirkulasi, bimbingan pembaca, layanan audio visual, layanan internet dan layanan jasa rujukan. Selain itu juga diperkuat dengan pernyataan kepala perpustakaan desa manuk terkait jenis-jenis pelayanan yang ada adalah layanan sirkulasi, layanan bimbingan baca, dan layanan internet. Dan untuk pola pelayanan pada perpustakaan desa manuk sudah memenuhi standart nasional karena sesuai pernyataan sekretaris desa yang mana mengatakan bahwa pola pelayanan di perpustakaan desa manuk mengedepankan prioritas masyarakat hal tersebut dengan adanya fasilitas wifi atau internet gratis.

Dengan demikian pelayanan perpustakaan desa manuk terkait jam buka implementasinya belum sesuai dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional, untuk jenis pelayanan dan pola pelayanan implementasinya sesuai dengan standart nasional yang telah diamanatkan Kepala Perpustakaan Nasional.

### **Standart Tenaga Perpustakaan Desa Manuk**

Tenaga perpustakaan desa manuk berdasarkan hasil data penelitian diatas, sudah memenuhi standart nasional perpustakaan desa. Adapun tenaga perpustakaan desa manuk mempunyai struktur organisasi pengelola meliputi staff-staff khusus yakni kepala perpustakaan, sekretaris, seksi pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan, seksi penumbuhan minat baca masyarakat, seksi pelayanan dan seksi inovatif teknologi IT. Dan untuk kualifikasi kepala perpustakaan berdasarkan pengakuan kepala perpustakaan sendiri memiliki riwayat pendidikan sarjana (S1), selain itu kualifikasi tenaga pengelola perpustakaan desa juga memiliki riwayat pendidikan paling rendah SLTA hal tersebut sesuai dengan pernyataan kepala perpustakaan desa dan juga data tenaga pengelola perpustakaan desa manuk. Adapun pembinaan tenaga perpustakaan desa manuk dilakukan oleh kepala perpustakaan dan juga staff-

staff tenaga pengelola yang lain sesuai dengan pernyataan kepala perpustakaan yang mana mengatakan bahwa pembinaan pengelola perpustakaan dengan cara melalui seminar kepustakaan, workshop, serta program-program pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dan tenaga perpustakaan desa manuk pemenuhanya dilakukan berdasarkan keahlian bidang masing-masing tenaga.

Dengan demikian maka tenaga perpustakaan desa manuk implementasinya sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 6 Tahun 2017.

### **Standart Penyelenggaraan Perpustakaan Desa Manuk**

Penyelenggaraan perpustakaan desa manuk berdasarkan hasil penelitian yang sudah disajikan sudah sesuai dengan standart nasional perpustakaan desa, hal tersebut diperkuat dengan pengakuan bapak kepala desa manuk yang mengatakan bahwa penyelenggaraan perpustakaan desa manuk didirikan atas prakarsa pemerintah desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa (SK) dalam perkembangannya diperkuat dengan SK Bupati. Dan perpustakaan desa manuk memiliki koleksi, tenaga perpustakaan, sarana dan prasarana dan sumber pendanaan yang didapatkan melalui alokasi dana desa. Adapun organisasi perpustakaan desa manuk dibentuk secara administratif dengan Kepala Desa sebagai penanggung jawab serta terdiri dari Kepala Perpustakaan, Pelayanan teknis, pelayanan pemustaka. Diluar itu perpustakaan desa manuk juga telah menjalin kerja sama dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dan juga prestasi-prestasi yang diraih antara lain adalah.

- ✓ Satu-satunya Replika Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Kecamatan Siman
- ✓ Menjadi Nominator Perpustakaan Terbaik Jawa Timur 2020

Dengan demikian penyelenggaraan perpustakaan desa manuk implementasinya sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2017.

### **Standart Pengelolaan Perpustakaan Desa Manuk**

Pengelolaan perpustakaan desa manuk berdasarkan hasil data penelitian yang sudah disajikan sudah sesuai dengan standart nasional perpustakaan desa, hal tersebut berdasarkan pernyataan bapak kepala desa manuk selaku penanggung jawab perpustakaan yang menegaskan bahwa pengelolaan perpustakaan desa manuk meliputi proses perencanaan dilaksanakan berdasarkan cita-cita pemerintah desa manuk untuk mensejahterakan masyarakatnya, dalam hal ini proses perencanaan sesuai peraturan kepala perpustakaan adalah perencanaan perpustakaan desa berdasarkan karakteristik, fungsi serta tujuan perpustakaan yang dilakukan secara berkesinambungan. Selain itu proses pelaksanaan pengelolaan perpustakaan desa manuk dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah desa manuk hal tersebut sesuai dengan pernyataan bapak kepala desa yang mengatakan bahwa pengelolaan perpustakaan desa sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah desa terutama dalam hal penganggaran dana. Dan juga perpustakaan desa juga melakukan pelaporan kepada pemerintah desa mengenai perkembangan-perkembangan keberlanjutan perpustakaan, hal tersebut merupakan salah satu bukti bahwa pemerintah desa juga melakukan pengawasan kepada perpustakaan desa, dengan demikian maka standart pengelolaan perpustakaan desa berjalan dengan sebagaimana mestinya yaitu meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan penganggaran pendanaan sesuai dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 6 Tahun 2017.

### **Kesimpulan**

Koleksi perpustakaan desa meliputi jenis koleksi dan kemutakhiran koleksi, jumlah koleksi, pengolahan dan perawatan koleksi perpustakaan juga

system peminjaman dan pengadaan bahan perpustakaan implementasinya sudah sesuai dengan standart nasional sesuai dengan Peraturan Kepala Perpustakaan. Sarana dan prasarana perpustakaan desa belum memenuhi standart nasional yang telah ditetapkan demikian karena lokasi perpustakaan dan Gedung perpustakaan desa bukan Gedung yang paten, dikarenakan berada pada lokasi milik pribadi. Adapun sarana ruangan perpustakaan meliputi area koleksi, penataan, sarana kerja serta pelayanan sudah memenuhi standart nasional sesuai dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional. Pelayanan perpustakaan desa meliputi jam buka belum memenuhi standart nasional karena perpustakaan hanya memiliki waktu buka tiga jam saja, dan untuk jenis pelayanan meliputi layanan bacaan ditempat, sirkulasi serta pencarian buku implementasinya sudah sesuai dengan standart nasional. Tenaga perpustakaan desa meliputi jumlah tenaga, kualifikasi kepala pengelola, kualifikasi tenaga staff dan pembinaan tenaga perpustakaan implementasinya sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI. Penyelenggaraan perpustakaan desa meliputi pembentukan perpustakaan desa, dasar hukum serta susunan organisasi sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI. Pengelolaan perpustakaan desa meliputi proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses pengawasan, proses pelaporan serta proses penganggaran dana sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI

### **Ucapan Terimakasih**

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang telah membantu kami dalam pembuatan naskah jurnal ini.

### **Daftar Pustaka**

- Abdul, Wahab, Solichin. (2001). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Akib, H. (2010). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: *Apa, Mengapa, dan Bagaimana*. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.
- Alexander. P. (2019). *Konsep, Teori, dan Teknik Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung Cetakan Pertama. Penerbit: Nusa Media. 2019
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Penerbit Widya Karya Semarang. 2012.
- InfoPublik. (2016). *Setiap Lembaga Pemerintahan Wajib Memiliki Perpustakaan*. (InfoPublik.com).
- Iskandar, A. S. (2020). *Capacity Building Melalui Bimbingan Pengembangan Perpustakaan*. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 2(1), 38-44.
- Machnunah, Ani, Zulfah. (2018). *Revitalisasi Perpustakaan Desa*. *Dinamika*, 3(2), 43-74.
- Putri, R. P., & G, R. I. P. (2020). *Transformasi Perpustakaan Desa Bandung Kidul Sebagai Sarana Mengatasi Kesenjangan Akses Informasi*. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 8(2), 178-188.
- Raco, R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*.
- Syahrudin. 2018. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Studi 61 Kasus*. Cetakan Kedua. Bandung. Penerbit: Nusa Media. 2019



